



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 113 /KP/2000
Tentang

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN UANG SANTUNAN
BERUPA TABANAS KEPADA PEGAWAI UNIVERSITAS MULAWARMAN
YANG MENGAKHIRI MASA TUGASNYA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengabdian yang diberikan selama masa kerjanya di Universitas Mulawarman, maka Universitas Mulawarman akan memberikan Piagam Penghargaan dan Uang Santunan berupa Tabanas kepada Pegawai yang mengakhiri masa tugasnya di Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusannya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Keputusan Pemerintah RI. :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud No. 201/P/1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Piagam Penghargaan dan Uang Santunan berupa Tabanas sesuai dengan masa kerjanya kepada Pegawai Universitas Mulawarman yang mengakhiri masa tugasnya atas nama :

1. Drs. H. Herlan Agussalim Golongan III/d yang mengakhiri masa tugasnya di Universitas Mulawarman terhitung 1 Mei 2000, karena memilih sebagai anggota partai politik dengan masa kerja selama 22 tahun.

2. Drs. H. Muhamad Hatta Zainal Golongan III/d yang mengakhiri masa tugasnya di Universitas Mulawarman terhitung 1 Mei 2000, karena memilih sebagai anggota partai politik dengan masa kerja selama 15 tahun.

- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.



SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul